



P U T U S A N

NOMOR : 4 / PDT. G/ 2015/ PN SOS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

HANIFA DAUD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Kelurahan Lingkungan II Tambula RT.009/RW.003, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;

Yang diwakili oleh kuasanya yaitu :

M. NAOVAL ADAM, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal RT.006/RW.003 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 18 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Nomor 9/Pdt/PPNEG/2015/PN SOS tanggal 18 Mei 2015, **yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.**

M E L A W A N

1. **KALSUM USMAN,** Tempat Tinggal Desa Ampera, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan,

Yang diwakili oleh kuasanya yaitu :

ALI MUHAMMAD SALEH, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.003/RW.002 Desa Ampera, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat Kuasa Insidentil tertanggal 15 Juni 2015 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor : 12/Pdt.G/PP.NEG/2015/PN.SOS, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. **HUSEN BIJI**, Pekerjaan Mantan Kepala Dusun, Tempat Tinggal Desa Ampera, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, yang diwakili oleh kuasanya yaitu :

ABDULLAH BIJI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat RT.004/RW.002 Desa Ampera, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan ;

Berdasarkan surat Kuasa Insidentil tertanggal 15 Juni 2015 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor : 11/Pdt.G/PP.NEG/2015/PN.SOS, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

3. **SAMAUN ALI**, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat Tinggal Desa Ampera, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

----- Pengadilan Negeri tersebut, -----

----- Setelah membaca dan memeriksa Berkas Perkara, -----

----- Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan, ---

----- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

SURAT GUGATAN :

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Reg. Nomor 4/Pdt.G./2015/PN SOS pada tanggal 18 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa almarhum SALAM SARAHA dan istrinya HANIFA A. DAUD memiliki sebidang tanah dengan luas 100X100 M² (satu hektar) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di desa Ampera Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - **Sebelah Utara**, berbatas dengan Komplek Kampung Ampera;
 - **Sebelah Selatan**, berbatas dengan MAHANIGIRI BARAHIMA;
 - **Sebelah Timur**, berbatas dengan WAHID SUARA;
 - **Sebelah Barat**, berbatas dengan LATIF ABDULLAH;
- Bahwa suami Penggugat SALAM SARAHA meninggal dunia pada tahun 1977 dan tanah tersebut dikuasai Penggugat sejak tahun 1977 sampai hingga sekarang ;
- Bahwa pada tahun 1980 Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat telah menyerobot masuk dan dengan tanpa ijin telah menguasai tanah tersebut kemudian membuat akta tanah baru kemudian menukarkannya kepada Tergugat I ;
- Bahwa tanah Tergugat I sekarang sudah dibangun sekolah maka Tergugat II dan Tergugat III menggantikan tanah milik Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum karena telah merampas hak milik orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit ;
 - Bahwa untuk menjaga tanah sengketa dapat terhindar dari segala gangguan hukum maka Penggugat mohon agar kepada para Tergugat ataupun sekalian orang yang mendapatkan hak dari mereka untuk keluar dan mengosongkan ataupun menghampakan tanah / kebun sengketa dari segala gangguan hukum tanpa beban apapun yang melekat dengan tanah / kebun sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik ;
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 3 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soasio berkenan memanggil untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan memutuskan sebagai hukum :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa, adalah hak milik yang sah dari Penggugat ;
4. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** telah hadir kuasanya dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk **Tergugat I** hadir kuasanya dipersidangan, untuk **Tergugat II** telah hadir kuasanya dipersidangan dan untuk Tergugat III hadir sendiri dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak hadir, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan proses mediasi dan menunjuk seorang mediator yaitu Sdr. EFRATA HAPPY TARIGAN, SH. MH dengan Penetapan Nomor 4/Pen.Pdt.G/2015/PN Sos, dan telah pula diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui proses mediasi tersebut akan tetapi tidak berhasil (sebagaimana laporan mediasi tertanggal 15 Juni 2015), lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan setelah pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya tersebut diatas;-----

JAWABAN PARA TERGUGAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, **Tergugat I** mengajukan Surat Jawaban tertanggal 8 Juli 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa surat Gugatan Penggugat sangat tidak jelas (OBSCUUR LIBEL) baik pada posita maupun petitumnya dimana pada positanya, Penggugat mendalilkan pada garis datar empat bahwa **“Pada tahun 1980 Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat telah menyerobot masuk dan dengan tanpa ijin telah menguasai tanah tersebut kemudian membuat akta tanah baru kemudian menukarkannya kepada Tergugat I”**. Dengan demikian menjadi petunjuk tentang Gugatan Penggugat dalam Perkara ini bertolak/bersumber dari kehendak Penggugat yang tidak benar ;
- Bahwa Tergugat I, II, dan III tidak pernah menempati dan menguasai tanah obyek sengketa dengan luas, letak dan batas-batas seperti didalilkan Penggugat dalam surat Gugatan Penggugat Perkara a quo melainkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 saya mendapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Soasio sebagai Tergugat I (satu) melawan enggugat Ibu HANIFA DAUD maka perlu saya jelaskan bahwa Akmarhum Suami saya MAHMUD KAMA pertama kali menikah adalah dengan Almarhum Ibu MARYAM SYAFAR dan dikaruniai seorang anak yang bernama HARDI MAHMUD sekarang masih hidup dan telah berusia 44 tahun;
- Bahwa Nama saya KALSUM USMAN lahir di Kelurahan Jaya Kecamatan Tidore Utara pada tanggal 6 Mei 1956, dan saya menikah dengan Almarhum MAHMUD KAMA pada tanggal 16 November 1987 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. RAHMI MAHMUD umur 26 tahun, Perempuan ;
 2. ABDULRAHMAN MAHMUD umur 23 tahun, laki-laki.
- Bahwa Suami saya MAHMUD KAMA meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2003, meninggalkan saya selaku istrinya, anak-anak dan harta

Halaman 5 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN Sos



berupa 1 (satu) unit bangunan rumah serta 1 lahan tanah bersertifikat hak milik nomor 28, yang sekarang disengketakan.

- Bahwa harta berupa bangunan Rumah dan tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh anak dan istrinya pertama Suami saya Almarhum MAHMUD KAMA yaitu HARDI MAHMUD dan kemudian diberikan kepada saya dan kedua anak saya, sejak tahun 2004 sampai sekarang.
- Bahwa saya ketika setelah menikah dengan suami saya dan tinggal di Desa Ampera tanah yang sementara disengketakan sudah ditanami tanaman perkebunan berupa pohon kelapa Hibrida dan sudah mulai berbuah.
- Bahwa oleh karena itu asal mula kepemilikan tanah tersebut oleh Almarhum Suami saya MAHMUD KAMA, secara lengkap tidak saya ketahui. Saya hanya berpegangan pada bukti kepemilikan yang sah yang dimiliki oleh Suami saya dan saat ini telah ada ditangan saya, sehingga yang saya ketahui adalah tanah tersebut tidak ada pemilik lain selain suami saya.

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil pada bagian Pokok Perkara untuk membantah dan menolak Gugatan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat II menolak semua dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan diuraikan dalam surat Gugatan yang tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat II dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
- Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan Tergugat I menguasai obyek Perkara seluas kurang lebih 1 Ha sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi.

PRIMAIR :

I. **DALAM EKSEPSI :**

- a. Menerima Eksepsi Tergugat III (tiga) untuk seluruhnya.
- b. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- c. Menyatakan Gugatan Penggugat dipandang kabur secara Hukum.



II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menerima jawaban Tergugat III (tiga) untuk seluruhnya.
- b. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- c. Menyatakan Gugatan Penggugat dipandang kabur secara Hukum.
- d. Menghukum Penggugat untuk tunduk pada Putusan sejak putusan Perkara ini diputuskan di Persidangan.
- e. Biaya Hukuman menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang Adil menurut Hukum.

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, **Tergugat II** mengajukan Surat Jawaban tertanggal 8 Juli 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. **GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

- Bahwa surat Gugatan Penggugat sangat tidak jelas (OBSCUUR LIBEL) baik pada posita maupun petitumnya dimana pada positanya, Penggugat mendalilkan pada garis datar empat bahwa "**Pada tahun 1980 Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat telah menyerobot masuk dan dengan tanpa ijin telah menguasai tanah tersebut kemudian membuat akta tanah baru kemudian menukarkannya kepada Tergugat I**". Dengan demikian menjadi petunjuk tentang Gugatan Penggugat dalam Perkara ini bertolak/bersumber dari kehendak Penggugat yang tidak benar ;
- Bahwa Tergugat I, II, dan III tidak pernah menempati dan mneguasai tanah obyek sengketa dengan luas, letak dan batas-batas seperti didalilkan Penggugat dalam surat Gugatan Penggugat Perkara a quo melainkan sebagai berikut :
- Bahwa Masyarakat Desa Ampera atau dulunya diberi nama MOTE JOU, kemudian diganti bernama USDEK terus terakhir dengan nama Dusun Ampera atau yang sekarang Desa Ampera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal mula Masyarakat Ampera tersebut adalah Masyarakat Desa Gamtufkange yaitu : Tambula, Folarora, Gurabunga, Lada Ake, Goto, Tomadou, Mafututu, dan Talaga yang dijadikan Masyarakat Trans lokal atau Resetlemen oleh Pemerintah Provinsi Irian Barat dan Kesultanan Tidore Bapak ZAINAL ABIDIN SYAH pada tahun 1964 ;
- Bahwa penduduk awal Desa Ampera tidak seperti Desa-desa lain yang pernah diantar oleh Sultan Tidore seperti halnya Penduduk Desa Garojou dan Dusun Bukulasa, dimana Masyarakat Ampera ketika diantar ke Ampera, mereka diberi lahan olahan yang dibagikan kepada masing-masing kepala Keluarga, yaitu 1 kepala Keluarga mendapatkan Lahan/tanah seluas 1 Ha. Saat itu lahan/tanah yang dibagikan tersebut kepada 60 Kepala Keluarga yang mengikuti Trans Lokal ;
- Bahwa pada saat pembagian lahan tersebut ada amanat secara lisan yang pernah disampaikan oleh Almarhum Sultan Tidore Bapak ZAINAL ABIDIN SYAH yang juga Gubernur Propinsi Irian Barat sebagai berikut :
- Bahwa lahan/tanah olahan yang kami berikan ini untuk sementara adalah hanya berstatus hak guna pakai untuk saudara-saudara, dengan ketentuan bahwa :
 1. Apabila dikemudian hari saudara-saudara tabah dan sabar dan tetap hidup di Wilayah ini maka lahan tersebut menjadi hak milik saudara-saudara.
 2. Apabila saudara-saudara tidak tabah dan sabar untuk hidup dalam Wilayah ini kemudian kembali ke tempat Asal di Tidore, maka lahan tersebut dialihkan kepada orang lain atau dikembalikan ke Desa dan dipergunakan untuk kepentingan umum.
- Bahwa pada akhirnya dari 60 Kepala Keluarga yang tinggal di Dusun Ampera saat itu ada yang tidak tabah dan sabar lalu kembali ke tempat asalnya, ketika bencana banjir melanda pemukiman di Desa Ampera pada tahun 1967. Dan salah satu Keluarga yang tidak betah dan pulang ke Tidore adalah Keluarga Ibu HANIFA DAUD ;
- Pada tahun 1976 Ibu HANIFA kembali lagi ke Ampera dan setelah Suaminya meninggal pada tahun 1977 yang bersangkutan dijemput oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarganya untuk pulang ke Tidore dan akhirnya hidup menetap di Tidore ;

- Kemudian pada tahun 1982, Masyarakat Desa Ampera membuat kesepakatan lisan sebagai berikut :
 1. Tanah/lahan yang ditinggalkan oleh Ibu HANIFA DAUD yang selama puluhan tahun tidak dikelola tersebut ditarik ke Desa untuk dijadikan Aset Desa.
 2. Setelah tanah/lahan tersebut menjadi Aset Desa maka dilaksanakan tukar guling tanah/lahan dengan tanah/lahan milik MAHMUD KAMA.
 3. Tanah/lahan yang sudah dilakukan tukar guling tersebut dipergunakan sebagai lokasi Pembangunan Fasilitas Umum.
- Sesuai hasil kesepakatan tersebut maka Pemerintah Desa melaksanakan amanat dari Masyarakat Desa Ampera, lalu kemudian dilokasi atau diatas tanah/lahan tersebut sampai saat ini telah dibangun Fasilitas Umum berupa :
 1. Gedung SDN Ampera.
 2. Kantor dan Perpustakaan SDN Ampera.
 3. Gedung TK/Paud Ampera.
 4. Rumah Dinas Guru.
 5. Polindes/Poskesdes.
- Bahwa lahan yang diklaim sebagai milik Almarhum SALAMA SARAHA oleh mantan Istrinya Ibu HANIFA DAUD adalah lahan kosong yang dibiarkan dan tidak dikelola sejak tahun 1976 sampai tahun 1982, dan diatas lahan/tanah tersebut tidak ada jenis tanaman tahunan dan lainnya, yang ada hanyalah semak belukar dan rumput alang-alang ;
- Bahwa pada tahun 1983 dilakukan pengukuran kembali dan lahan/tanah yang dulunya diberikan kepada Almarhum SALAMA SARAHA dialihkan penguasanya kepada Almarhum MAHMUD KAMA, dan pada tahun 1987 Almarhum MAHMUD KAMA mendaftarkan diri untuk ikut sebagai Petani peserta Proyek Kelapa Hibrida oleh SCDP Perkebunan Provinsi Maluku Utara, sehingga lahan/tanah tersebut didaftarkan ke Kantor Agraria/BPN

Halaman 9 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah untuk diterbitkan Sertifikat tanah dengan sertifikat hak milik nomor 28 ;

- Dari 60 Kepala Keluarga yang mengikuti Trans Lokal atau Resetlemen tercatat bahwa yang kembali ketempat asalnya yaitu di Tidore adalah sebanyak 43 Kepala Keluarga dan termasuk Keluarga HANIFA DAUD yang pergi meninggalkan Desa Ampera (Dusun Ampera) sejak tahun 1977 ;
- Bahwa dari jumlah 43 Kepala Keluarga yang kembali ke Tidore tersebut belum pernah satu pun yang menggugat lahan/tanah mereka yang sudah mereka tinggalkan, hingga puluhan tahun baru pernah terjadi yaitu ditahun 2015 Ibu HANIFA DAUD lewat kuasanya saudara ADAM mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Soasio ;
- Bahwa kami tetap berdasarkan pada pesan Sultan yang intinya bahwa Orang/Keluarga yang kembali ke Tidore tidak berhak lagi atas tanah yang ditinggalkan, dan kami sampaikan bahwa Ibu KALSUM DAUD adalah pewaris yang sah atas tanah milik Almarhum MAHMUD KAMA yang sudah bersertifikat dan selama ini pemabayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan/tanah tersebut terus dilakukan oleh Keluarga Ibu KALSUM USMAN (mantan Istri Almarhum KAMA) ;
- Bahwa keabsahan atas kepemilikan tanah tersebut tidak diragukan lagi, karena Ibu KALSUM USMAN memiliki bukti-bukti sebagai berikut :
 1. Sertifikat tanah, hak milik nomor 28, dan
 2. Bukti pemabayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

III. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil pada bagian Pokok Perkara untuk membantah dan menolak Gugatan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat II menolak semua dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan diuraikan dalam surat Gugatan yang tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat II dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat mendalihkan Tergugat I menguasai obyek Perkara seluas kurang lebih 1 Ha sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi.

PRIMAIR

III. DALAM EKSEPSI

- d. Menerima Eksepsi Tergugat III (tiga) untuk seluruhnya.
- e. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- f. Menyatakan Gugatan Penggugat dipandang kabur secara Hukum.

IV. DALAM POKOK PERKARA

- f. Menerima jawaban Tergugat III (tiga) untuk seluruhnya.
- g. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- h. Menyatakan Gugatan Penggugat dipandang kabur secara Hukum.
- i. Menghukum Penggugat untuk tunduk pada Putusan sejak putusan Perkara ini diputuskan di Persidangan.
- j. Biaya Hukuman menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang Adil menurut Hukum.

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, **Tergugat III** juga telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 8 Juli 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa kami sebagai Tergugat III membaca dan meneliti serta mempelajari Gugatan Penggugat, ternyata Gugatan yang diajukan oleh Penggugat keliru atau salah orang Karena saya sebagai Tergugat III tidak tahu masalah tanah yang digugat oleh Penggugat ;
- Bahwa saya sebagai Tergugat III perlu menyampaikan bahwa nama saya SAMAUN ALI, lahir di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan Pada tanggal 18 Februari 1973 ;
- Bahwa saya pindah dan menetap di Desa Ampera pada tanggal 15 September 2007, karena menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 28 Maret 2015 saya mencalonkan diri dan terpilih

Halaman 11 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa Ampera kemudian dilantik pada tanggal 19 Juni 2015 ;

- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai seorang Kepala Desa sesuai Sumpah Jabatan saya, dan saya mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Soasio sebagai Tergugat III dalam jabatan sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa sebelum saya menjabat sebagai Kepala Desa Definitif, enam bulan sebelum pelantikan saya ditunjuk oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai Penjabat Kepala Desa Ampera. Dan selama menjabat tersebut saya mengetahui bahwa dalam daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan tidak terdaftar atas nama Almarhum SALAMA SARAHA atau HANIFA DAUD ;
- Bahwa sepengetahuan saya untuk tanah yang disengketakan adalah hak milik MAHMUD KAMA yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat tanah atas nama yang bersangkutan, namun karena yang bersangkutan telah meninggal Dunia, maka hak waris atas tanah tersebut jatuh kepada Ibu KALSUM USMAN yang merupakan Istri Sah dari Almarhum MAHMUD KAMA;
- Bahwa jika dilihat dalam surat ukur sementara yang dijadikan bukti kepemilikan tanah oleh Penggugat, disitu tercantum bahwa tahun penerbitan adalah tahun 1968, sedangkan dalam Gugatan ditulis atau disampaikan bahwa kepemilikan tanah sisengketakan adalah tahun 1977, karena itu antara bukti dan isi Gugatan sangat tidak sesuai ;
- Bahwa oleh karena itu sebagai Pemerintah Desa kami berkesimpulan bahwa Gugatan atas tanah yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Soasio tidak mempunyai bukti kepemilikan yang jelas, dan menurut kami setelah kaluarnya bukti kepemilikan yang baru yaitu Sertifikat tanah dengan Nomor hak milik 28 atas nama MAHMUD KAMA, maka surat ukur sementara yang dipegang oleh Penggugat atas nama SALAMA SARAHA secara otomatis dinyatakan gugur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Pemerintah Desa Ampera saya hanya mengakui bahwa tanah yang sementara disengketakan adalah milik Ibu KALSUM USMAN yang mana beliau adalah istri dari Almarhum MAHMUD KAMA, karena berdasarkan pada bukti kepemilikan tanah dan SPPT Pajak Bumi dan Pembangunan yang kopiannya ada pada kami dan merupakan arsip Desa.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil pada bagian Pokok Perkara untuk membantah dan menolak Gugatan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat III menolak semua dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan diuraikan dalam surat Gugatan yang tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat II dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;
- Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, dan III menguasai obyek Perkara seluas kurang lebih 1 Ha sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi ;

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
- b. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- c. Menyatakan Gugatan Penggugat dipandang kabur secara Hukum.

I. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menerima jawaban Tergugat III untuk seluruhnya.
- b. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- c. Menyatakan Gugatan Penggugat dipandang kabur secara Hukum.
- d. Menghukum Penggugat untuk tunduk pada Putusan sejak putusan Perkara ini diputuskan di Persidangan.
- e. Biaya Hukuman menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Halaman 13 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang Adil menurut Hukum.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Repliknya pada tanggal 11 Agustus 2015 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 20 Agustus 2015, Tergugat II mengajukan duplik tertanggal 20 Agustus 2015 dan Tergugat III mengajukan duplik tertanggal 20 Agustus 2015 yang kesemuanya tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

BUKTI-BUKTI SURAT :

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

- **Bukti Surat Penggugat:**

1. Fotocopy sketsa persil kebun tertanggal 15 Oktober 1966, surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda (**Bukti P-1**) ;

- **Bukti Surat Para Tergugat**

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

1. Photo Copy sertifikat tanda bukti hak No. 473/1988 tertanggal 20 Agustus 1988, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda (**Bukti T1.1**) ;
2. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2015 atas nama wajib pajak MAHMUD KAMA dengan letak objek pajak di JL KBN BLK RT. RW. Ampera Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda (**Bukti T1.2**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2014 atas nama wajib pajak MAHMUD KAMA dengan letak objek pajak di JL KBN BLK RT. RW. Ampera Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T1.3)**;
4. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2013 atas nama wajib pajak MAHMUD KAMA dengan letak objek pajak di JL KBN BLK RT. RW. Ampera Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T1.4)**;
5. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2012 atas nama wajib pajak MAHMUD KAMA dengan letak objek pajak di JL KBN BLK RT. RW. Ampera Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T1.5)**;
6. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2011 atas nama wajib pajak MAHMUD KAMA dengan letak objek pajak di JL KBN BLK RT. RW. Ampera Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T1.6)**;
7. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2007 atas nama wajib pajak MAHMUD KAMA dengan letak objek pajak di JL KBN BLK RT. RW. Ake Kolano Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T1.7)**;
8. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2003 atas nama wajib pajak MAHMUD KAMA dengan letak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek pajak di JL KBN BLK RT.00 RW.00 Ake Kolano Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T1.8)**;

9. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2002 atas nama wajib pajak MAHMUD KAMA dengan letak objek pajak di JL KBN BLK RT.00 RW.00 Ake Kolano Oba Kota Tidore Kepulauan, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T1.9)**;

10. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2010 atas nama wajib pajak MAHMUD KAMA dengan letak objek pajak di JL KBN BLK RT. RW. Ampera Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T1.10)**;

11. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2000 atas nama wajib pajak MAHMUD KAMA dengan letak objek pajak di JL KBN BLK RT.00 RW.00 Ake Kolano Oba Halmahera Tengah, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T1.11)**;

----- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tergugat II maupun Tergugat III menyatakan tidak mengajukan bukti surat ;

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada intinya keterangannya sebagai berikut: -----

1. Saksi H. HAMISI SARAHA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut terletak di Desa Ampera, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa dan sudah tidak ingat lagi batas-batasnya ;
- Bahwa dahulunya tanah tersebut adalah tanah kosong yang merupakan tanah kesultanan Tidore dan kemudian diberikan atau diserahkan kepada masyarakat untuk ditanami ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut diserahkan sebelum peristiwa GESTAPU pada tahun 1965 ;
- Bahwa penyerahan tersebut dilakukan di Kantor Agraria dan saksi yang merupakan Pegawai Kantor Agraria Tidore pada masa itu juga terlibat dalam proses penyerahan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai pegawai kantor agraria juga turun melakukan pengukuran termasuk melakukan pengukuran atas tanah sengketa ;
- Bahwa luas tanah yang didapatkan masing-masing orang berbeda-beda akan tetapi paling tinggi meendapatkan 1 (satu) hektar ;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran tersebut kemudian saksi membuat skets ukur sebagaimana bukti surat P-1 yang diperlihatkan dipersidangan akan tetapi pada saat itu batas-batas pada skets ukur tersebut saksi ketik dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulisnya tangan tulisan tangan ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau skets ukur tersebut apakah pernah mengalami perubahan ;
- Bahwa saksi sudah lupa melakukan pengukuran pada saat itu bersama siapa saja ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan didalam skets ukur tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan jika skets ukur tersebut dibuat atas nama SALAMA SARAHA ;
- Bahwa saksi sudah lupa pada saat itu tanah SALAMA SARAHA tersebut berbatasan dengan siapa saja ;
- Bahwa tanah yang dibagi-bagikan kesultanan tidore tersebut terletak di 3 (tiga) desa yaitu di Desa Akolano, Desa Ampera dan Desa Karajo ;
- Bahwa pada saat itu Desa Ampera masih bernama Dusun Usdek ;
- Bahwa masyarakat tidore yang diberikan tanah oleh Sultan Tidore pada saat itu berasal dari Kelurahan Gurabunga, Topo, Jai dan Lada Ake ;
- Bahwa pada saat saksi masih bekerja di Kantor Agraria Tidore tanah tersebut belum memiliki sertifikat ;

2. Saksi IBRAHIM HARUNA ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut terletak di belakang Desa Ampera, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan ;



- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 1 (satu) hektar dan batas-batas tanah tersebut adalah :

Barat : berbatasan dengan kebun LATIF ABDULLAH ;

Timur : berbatasan dengan hutan lindung ;

Selatan : berbatasan dengan kebun Mahangiri ;

Utara : lokasi Ampera ;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik SALAMA SARAHA ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat (HANIFA DAUD) dan suaminya Alm. SALAMA SARAHA dimana Alm. SALAMA SARAHA meninggal pada tahun 1977 ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat bukti surat P-1 berupa skets ukur tanah sengketa ;
- Bahwa awalnya bukti surat P-1 tersebut dititipkan oleh Penggugat kepada bapak saksi bernama HARUNA JUMATI yaitu 3 (tiga) hari menjelang suaminya (SALAMA SARAHA) meninggal dunia ;
- Bahwa setelah skets ukur tersebut berada ditangan bapak saksi, pada saat bapak saksi mau meninggal (sakit), mengatakan kepada saksi apabila bapak meninggal surat tersebut disimpan baik-baik dan jika sewaktu-waktu HANIFA DAUD (Penggugat) dan anak-anaknya menanyakan surat tersebut diberikan kepadanya dan pada waktu yang saksi sudah tidak ingat lagi, Penggugat mendatangi saksi dan meminta surat berupa skets ukur tersebut kepada saksi ;
- Bahwa sebelum bapak saksi meninggal dunia pernah didatangi oleh Tergugat II dan mengatakan jika tanah SALAMA SARAHA diberikan kepada MAHMUD KAMA yaitu suami Tergugat I dengan perjanjian Tergugat II akan mencari penggantinya,



dan atas dasar tersebut bapak saksi menyerahkan tanah tersebut ;

- Bahwa penyerahan tanah sengketa kepada MAHMUD KAMA tersebut terjadi pada tahun 1982 dan tidak ada berita acaranya ;
- Bahwa Penggugat sudah mengetahui jika tanah miliknya diserahkan kepada MAHMUD KAMA dengan harapan akan diganti akan tetapi tanah tersebut sampai sekarang belum diganti juga ;
- Bahwa dahulu saksi sering melihat Penggugat datang ketanah sengketa akan tetapi saksi tidak mengetahui Penggugat berapa lama mengelola tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanami kelapa-kelapa yang tumbuh di atas tanah sengketa ;

3. Saksi HATARI HARUNA ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tanah kebun sengketa terletak di Desa Ampera, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan yang diganti untuk pembangunan sekolah ;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu akan tetapi batas-batas tanah sebagai berikut :

Barat : berbatasan dengan kebun LATIF ABDULLAH ;

Timur : berbatasan dengan hutan lindung ;

Selatan : berbatasan dengan kebun MAHANGIRI IBRAHIM ;

Utara : berbatasan dengan Kampung Ampera ;



- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I sedangkan yang punya setahu saksi adalah Penggugat ;
- Bahwa tanah sengketa pada saat ini sudah bersertifikat atas nama MAHMUD KAMA (suami Tergugat I) ;
- Bahwa saksi sudah lama tidak melihat tanah sengketa dan dahulu yang saksi lihat ada tanaman pisang dan coklat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tanah tersebut diganti untuk pembangunan sekolah ;
- Bahwa saksi pernah melihat skets ukur (bukti surat P-1) di rumah orang tua saksi dan surat tersebut atas nama SALAMA SARAHA ;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu surat tersebut diketik bukan dengan ditulis tangan sebagaimana bukti surat P-1 ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III) menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulannya ;-----

----- Menimbang, bahwa begitu juga dengan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada intinya sebagai berikut :-----

1. Saksi AHMAD SALEH ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi pernah mengikuti program trans lokal ke Desa Gusdek (Ampera) pada tahun 1967/1968 dan bagi yang mengikutinya mendapatkan lahan sekitar 1 (satu) hektar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Gubernur Irian Barat yang juga merupakan Sultan Tidore mengatakan bahwa siapa yang mengikuti trans lokal apabila meninggalkan lahan yang diberikan dan pulang kembali ke Tidore berarti lahan tersebut akan diberikan kepada orang lain sehingga tidak lagi mendapatkan lahan tersebut ;
- Bahwa Sultan Tidore juga mengatakan jika tanah yang diberikan kepada masyarakat trans lokal tersebut adalah tanah pemerintah ;
- Bahwa karena saksi tidak betah disana kemudian saksi kembali ke Tidore dan tidak pernah lagi kembali ke sana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan sekarang ;
- Bahwa pada saat mengikuti kegiatan trans lokal tersebut umur saksi sekitar 20 orang dan pada saat masuk di kampung Usdek tersebut jumlah penduduknya tidak sampai 10 (sepuluh) kepala keluarga ;
- Bahwa yang mengikuti kegiatan trans lokal tersebut ada sekitar 60 kepala keluarga dan masing-masing mendapatkan lahan ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga mendapatkan surat ukur akan tetapi karena saksi pulang ke Tidore sehingga surat ukur tersebut dikembalikan ke badan pertanahan ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi lahan yang pernah saksi kelola karena saksi hanya mengikuti kegiatan trans lokal tersebut selama 3 (tiga) tahun;



- Bahwa yang banyak mengikuti program tersebut adalah dari Gamtufkange dan Jay akan tetapi banyak yang pulang ke Tidore sehingga yang tinggal hanya sekitar 20 (dua) puluh kepala keluarga ;
- Bahwa pada saat itu yang mengikuti trans lokal tersebut ada sekitar 20 kepala keluarga yang berumur sekitar 20 kepala keluarga ;
- Bahwa saksi tidak mengenal HANIFA DAUD dan tidak mengetahui tanahnya disebelah mana ;

2. Saksi M. BAKRI DO ALI ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persoalan tanah transmigrasi lokal pada tahun 1964 ;
- Bahwa mengenai transmigrasi lokal tersebut saksi mendengar dari orang tua saksi yaitu Alm. Drs. H. Zainal Abidin Ali yang menjabat sebagai Qadim Kesultanan Tidore dan juga kakek saksi yaitu Alm. Hawi Yursin Do Husain yang merupakan Kapita Laut, jika trans lokal tersebut terdiri dari 3 (tiga) tempat yaitu Bukulasa, Dorojau dan Ampere dimana sultan pada masa itu yaitu Alm. Sultan Jainal Abidin Syah menyampaikan kepada masyarakat yang ikut trans lokal apabila masyarakat bisa menetap ditanah tersebut dan tidak kembali ketidore berarti tanah menjadi milik orang tersebut akan tetapi jika ada yang pulang ke Tidore dan tidak kembali lagi maka haknya akan tanah hilang;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah Kesultanan Tidore yang disebut tanah Kesultanan Alifuru yang artinya siapa yang membuka hutan berarti tanah



tersebut menjadi miliknya akan tetapi jika setelah tanah ditanami tidak dipanen selama 3 (tiga) bulan berarti tanah tersebut hilang ;

- Bahwa perihal tanah yang demikian adalah ketentuan dari Kesultanan Tidore yang tidak pernah dirubah hingga saat ini ;
- Bahwa saksi juga mendengar dari orang tua saksi dan kakek saksi tersebut jika pada saat itu masyarakat tidore bertempat transmigrasi lokal tersebut diantar oleh Kapita Laut dengan Perahu Ambula ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah sengketa akan tetapi setahu saksi tanah tersebut dahulunya adalah tanah Alifuru disebut sebagai tanah bebas, tanah hakelano dan tanah tersebut digarap kembali menjadi tanah kesultanan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini; -----

PEMERIKSAAN SETEMPAT :

----- Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa telah pula dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 8 September 2015 yang hasil pemeriksaannya untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

KESIMPULAN:

----- Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, lalu Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 November 2015, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 November 2015, setelah itu akhirnya kedua belah pihak mohon putusan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan demi ringkasnya Putusan menunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan tangkisan atau eksepsi atas gugatan Penggugat tersebut, yang setelah dicermati ternyata tidak berkenaan tentang kewenangan mengadili atau kompetensi absolut, maka selanjutnya terhadap eksepsi akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang eksepsi itu sendiri M. Yahya Harahap SH dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan (hal. 418)" mengemukakan eksepsi dalam konteks hukum acara adalah tangkisan atau bantahan, bisa juga pembelaan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu terhadap hal-hal yang sifatnya eksepsional meskipun tidak dieksepsikan oleh Para Tergugat tetap dipertimbangkan demi proses penyelesaian yang menyeluruh serta berkenaan dengan dapatnya dilaksanakan putusan Pengadilan dikemudian hari seperti permasalahan kurang pihak dan sebagainya ;-

Halaman 25 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian eksepsi diatas, setelah Majelis Hakim mencermati poin eksepsi yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing, pada intinya eksepsi tersebut sama-sama berkenaan dengan eksepsi tentang gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) yang mana isi dari poin-poin keberatan tersebut sudah mengenai materi pokok perkara yang seharusnya dipertimbangkan pada bagian tersendiri setelah gugatan penggugat dianggap telah memenuhi syarat-syarat atau formalitas gugatan, kecuali poin eksepsi Tergugat I yang mengemukakan "*Tergugat I, II, dan III tidak pernah menempati dan menguasai tanah obyek sengketa dengan luas, letak dan batas-batas seperti didalilkan Penggugat dalam surat Gugatan Penggugat*", meskipun Tergugat I tidak secara tegas membantahnya dengan mencantumkan batas-batas objek sengketa yang sesungguhnya dikuasainya, akan tetapi menurut Majelis Hakim sangat penting untuk dapat memastikan letak, luas dan batas-batas objek sengketa aquo agar putusan pengadilan tidak ilusoir (sia-sia) nantinya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak, luas dan batas-batas objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 September 2015 yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat diketahui jika objek sengketa terletak di Kelurahan Ampera, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore kepulauan dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah utara : Berbatasan dengan kebun Hasyim Marsaoly ;

Batas sebelah selatan : berbatasan dengan kebun Mahangiri Usman ;

Batas sebelah barat : berbatasan dengan kebun Latif Abdullah ;

Batas sebelah timur : berbatasan dengan kebun M. Saleh Biji ;

----- Menimbang, bahwa dari batas-batas yang didapatkan pada saat pemeriksaan setempat tersebut terdapat perbedaan antara batas sebelah utara objek sengketa sebagaimana termuat didalam gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat yaitu dimana didalam gugatan dicantumkan batas sebelah utara adalah dengan Komplek Kampung Ampera sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata sebelah utara adalah tanah kebun Hasyim Marsaoly, begitu juga batas sebelah timur objek sengketa sebagaimana tercantum didalam gugatan yaitu berbatasan dengan Wahid Suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui ternyata berbatasan dengan M. Saleh Biji ;-----

----- Menimbang, bahwa adalah penting bagi suatu gugatan untuk mencantumkan batas-batas terkini dari objek sengketa untuk menghindari kekeliruan didalam pemeriksaan maupun pelaksanaan putusan dikemudian hari;

----- Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, batas sebelah utara objek sengketa sebagaimana ditunjuk oleh Penggugat ternyata telah memasuki tanah kebun Hasyim Marsaoly yang berdasarkan gambar hasil pemeriksaan setempat teridentifikasi sebagai tanah dengan sertifikat nomor : M.274, padahal jika memang objek sengketa telah memasuki bidang tanah yang dikuasai pihak lain seharusnya pemilik dan atau yang menguasai tanah juga semestinya dilibatkan sebagai pihak didalam perkara aquo ;-----

----- Menimbang, bahwa demikian juga oleh karena ternyata objek sengketa adalah merupakan tanah yang sudah bersertifikat hak milik sehingga Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah terperkara juga seharusnya dilibatkan sebagai pihak ;-----

----- Menimbang, bahwa uraian diatas, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 81 K/ Sip/1971 yang dalam pertimbangannya disebutkan **“berdasarkan pemeriksaan setempat...., tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”** dan putusan Mahkamah Agung No. 437 K/ Sip/1973 yang menyebutkan **“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai tergugat sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat bersaudara, bukan hanya terhadap tergugat sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”** ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun mengenai eksepsi Tergugat III tentang gugatan salah orang dimana hendaknya Penggugat didalam gugatannya dapat dengan jelas mengajukan gugatan atas pihak yaitu apakah Tergugat II yang

Halaman 27 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mantan Kepala Dusun Ampera dan Tergugat III yang merupakan kepala Desa Ampera digugat dalam hal ini dalam kapasitas pribadi ataukah jabatannya pada saat memangku jabatan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat setidaknya terdapat beberapa cacat formil didalam gugatan penggugat yaitu :

- Batas-batas tanah sengketa tidak jelas ;
- Gugatan penggugat kurang pihak ;

sehingga eksepsi Tergugat I tersebut dapat dibenarkan/dikabulkan dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

DALAM PERKARA POKOK :

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dapat dibenarkan dan diterima, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

----- Mengingat, ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.741.000,- (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada Hari Kamis tanggal 26 November 2015, oleh kami **HAPSORO RESTU WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDINAL, SH.**, dan **SATRIANY ALWI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TAHIR USIA** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Soasio,

dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan dan Tergugat III ;-----

Hakim Anggota,

FERDINAL..SH

Hakim Ketua,

HAPSORO RESTU WIDODO, SH

SATRIANY ALWI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN Sos



TAHIR USIA.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran -----
: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 1.650.000,-
- Biaya Transportasi PS : Rp. 5.000.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai _____ : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 6.741.000,- (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)